BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai efektivitas kerja sama antara Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tapin Utara dengan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kabupaten Tapin dalam penyediaan bimbingan pranikah bagi calon pengantin di Kecamatan Tapin Utara, maka dapat disimpulkan sebagai berikut.

1. Isi dan format kerja sama antara KUA Kecamatan Tapin Utara dengan DP3A Kabupaten Tapin dilaksanakan berdasarkan Memorandum of Understanding (MoU) Nomor 463/284-PUSPAGA/DP3A/2020 dan Nomor 0284/KK.17.04-6/HM.01/03/2020. Kerja sama tersebut bertujuan memberikan pembekalan kepada calon pengantin melalui bimbingan keagamaan oleh KUA dan konseling psikologis oleh DP3A. Meskipun masa berlaku MoU telah berakhir pada tahun 2025, kerja sama tetap dilaksanakan berdasarkan komitmen kedua instansi.
2. Efektivitas kerja sama antara KUA Kecamatan Tapin Utara dengan DP3A Kabupaten Tapin dalam penyediaan bimbingan pranikah tergolong efektif, karena telah memenuhi indikator efektivitas menurut Campbell serta didukung oleh faktor-faktor efektivitas hukum menurut Soerjono Soekanto. Namun demikian, efektivitas tersebut masih perlu dioptimalkan melalui pembaruan MoU, penguatan koordinasi antarlembaga, peningkatan sarana

pendukung, dan peningkatan pemahaman masyarakat mengenai pentingnya bimbingan pranikah.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, peneliti memberikan beberapa saran sebagai berikut.

1. Kepada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tapin Utara, disarankan untuk terus meningkatkan kualitas pelaksanaan bimbingan pranikah melalui penyusunan materi yang lebih sistematis, penguatan koordinasi dengan DP3A Kabupaten Tapin, serta optimalisasi pelaksanaan bimbingan pranikah sesuai dengan tugas dan fungsi KUA. Selain itu, KUA diharapkan terus memberikan edukasi kepada calon pengantin mengenai pentingnya mengikuti bimbingan pranikah sebagai bekal dalam membangun keluarga yang sakinah.
2. Kepada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kabupaten Tapin, disarankan untuk segera melakukan pembaruan Memorandum of Understanding (MoU) bersama KUA Kecamatan Tapin Utara sebagai dasar hukum pelaksanaan kerja sama. Di samping itu, DP3A diharapkan terus meningkatkan kualitas layanan konseling melalui pengembangan materi, peningkatan koordinasi dengan KUA, serta optimalisasi pemanfaatan sarana dan teknologi pelayanan.
3. Kepada KUA Kecamatan Tapin Utara dan DP3A Kabupaten Tapin, disarankan untuk memperkuat koordinasi dan evaluasi pelaksanaan kerja sama secara berkala agar pembagian tugas, penyampaian materi, serta

mekanisme pelayanan dapat berjalan lebih terpadu. Selain itu, kedua instansi diharapkan terus melakukan sosialisasi kepada masyarakat mengenai pentingnya bimbingan pranikah sehingga masyarakat memandang kegiatan tersebut sebagai kebutuhan dalam mempersiapkan kehidupan rumah tangga, bukan semata-mata sebagai persyaratan administrasi pernikahan.

4. Kepada peneliti selanjutnya, disarankan untuk mengembangkan penelitian mengenai efektivitas penyelenggaraan bimbingan pranikah dengan menggunakan pendekatan atau teori yang berbeda, memperluas lokasi penelitian pada beberapa Kantor Urusan Agama maupun instansi terkait di daerah lain, serta melibatkan lebih banyak informan sehingga diperoleh gambaran yang lebih komprehensif mengenai pelaksanaan bimbingan pranikah di Indonesia.